

18 NOPEMBER 2008	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008	SERI D NOMOR 7
---------------------------------	---	---------------------------

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan serta pemberdayaan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan karakteristik, kebutuhan dan potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur di Pemerintah Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan Menimbang pada huruf a, maka dipandang perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Staf Ahli, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
7. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
8. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
9. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
- f. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan;
- h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar;
- j. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Pertanian;
- l. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- n. Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - f. Bidang Ketenagaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Kurikulum Pendidikan SMP;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.

- (4) Bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Mutu SMA;
 - b. Seksi Pengendalian Mutu SMK;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- (5) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional.
- (6) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa;
 - b. Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pembinaan.

Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Kesehatan;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Bina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - c. Seksi Gizi.
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi *Surveillance Epidemiologi* dan Kesehatan Khusus;
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
 - b. Seksi Sarana dan Tenaga Kesehatan;
 - c. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.

Bagian Ketiga
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Pendayagunaan Potensi Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial;
 - e. Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - f. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pengembangan Pendayagunaan Potensi Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Nilai-nilai Kepahlawanan;
 - b. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat;
 - b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
- (5) Bidang Hubungan Industrial Syarat Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (6) Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Bagian Keempat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kependudukan;

- d. Bidang Pelayanan Catatan Sipil;
 - e. Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pembinaan Administrasi Kependudukan;
 - c. Seksi Mobilitas Penduduk.
- (4) Bidang Pelayanan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Kelahiran dan Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Seksi Penyimpanan dan Perubahan.
- (5) Bidang Penyuluhan, Pengkajian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan *Data Base*;
 - c. Seksi Analisis dan Evaluasi.

Bagian Kelima
DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Bidang Teknik Keselamatan Transportasi;
 - e. Bidang Sarana Prasarana dan Komunikasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Seksi Pengendalian Operasional;
- (4) Bidang Teknik Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Teknik Keselamatan Sarana;
 - b. Seksi Pengelolaan Perparkiran.

- (5) Bidang Sarana prasarana dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Komunikasi.

Bagian Keenam
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf f, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertamanan;
 - d. Bidang Kebersihan;
 - e. Bidang Tata Ruang;
 - f. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
 - g. Bidang Permukiman
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Pembibitan dan Penghijauan;
 - b. Seksi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota;
 - c. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota.
- (4) Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah.
- (5) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- (6) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Perumahan;
 - c. Seksi Pemakaman.
- (7) Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi:
- a. Seksi Air Bersih;
 - b. Seksi Jalan Lingkungan;
 - c. Seksi Sanitasi Drainase.

Bagian Ketujuh
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PENGAIRAN
Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf g, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan;
 - g. Bidang Peralatan dan Perbekalan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan;
 - b. Seksi Pengembangan;
 - c. Seksi Leger Jalan.
- (4) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Operasional;
 - b. Seksi Pemeliharaan;
 - c. Seksi Pembinaan.
- (5) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Pengendalian;
 - c. Seksi Laboratorium.
- (6) Bidang Perencanaan Teknis dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pembangunan.
- (7) Bidang Peralatan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi:
 - a. Seksi Peralatan;
 - b. Seksi Perbekalan.

Bagian Kedelapan
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
Pasal 11

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf h, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;

- d. Bidang Pendapatan Daerah;
 - e. Bidang Akuntansi;
 - f. Bidang Bendahara Umum Daerah;
 - g. Bidang Aset Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Perencanaan Anggaran;
 - b. Seksi Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Bidang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Seksi Dana Perimbangan.
- (5) Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Akuntansi;
 - b. Seksi Pembinaan Pengelolaan Keuangan .
- (6) Bidang Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
- a. Seksi Penerimaan;
 - b. Seksi Pengeluaran.
- (7) Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g membawahi:
- a. Seksi Pengelolaan dan Inventarisasi Aset;
 - b. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian Aset.

Bagian Kesembilan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

Pasal 12

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf i, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar;
 - d. Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Perindustrian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

- (3) Bidang Pemeliharaan dan Ketertiban Pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan Pasar;
 - b. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar.
- (4) Bidang Pendapatan dan Pengembangan Pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pendapatan dan Penagihan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar.
- (5) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
 - a. Seksi Perdagangan;
 - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - c. Seksi Perlindungan Konsumen.
- (6) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi:
 - b. Seksi Bina Usaha Perindustrian;
 - c. Seksi Bina Produksi dan Sarana.

Bagian Kesepuluh
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf j, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - d. Bidang Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - c. Sub Bagian Umum;
 - d. Sub Bagian Keuangan;
 - e. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Bina Usaha Koperasi.
- (4) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - f. Seksi Pemberdayaan UMKM;
 - g. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM.

Bagian Kesebelas
DINAS PERTANIAN

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf k, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman;

- d. Bidang Usaha Tani, Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Penyuluhan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Peningkatan Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman;
 - c. Seksi Peningkatan Produksi Hortikultura.
- (4) Bidang Usaha Tani, Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Usaha Tani dan Pemasaran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
- (5) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- h. Seksi Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
 - i. Seksi Pemberdayaan Penyuluhan;
 - j. Seksi Kelembagaan Penyuluhan.

Bagian Keduabelas
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf l, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi;
 - d. Bidang Bina Usaha;
 - e. Bidang Kesehatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Produksi Perikanan.
- (4) Bidang Bina Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Permodalan dan Pengolahan.

- (5) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Penyidikan dan Pemberantasan Penyakit;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Ketigabelas
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 16

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf m, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Produksi dan Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
- a. Seksi Produksi Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Kehutanan dan Perkebunan.
- (4) Bidang Usaha Tani, Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
- a. Seksi Usaha Tani;
 - b. Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi Lahan.
- (5) Bidang Pengawasan, Penatausahaan Hasil Hutan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi:
- a. Seksi Pengawasan Hasil Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Seksi Penatausahaan Hasil Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian Keempat belas

DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pasal 17

- (1) Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata dimaksud pada Pasal 3 huruf n, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemuda Olah Raga;
 - d. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - (3) Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan Pemuda dan Remaja;
 - b. Seksi Pengembangan Olahraga.
 - (4) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Promosi Pariwisata.

BAB IV BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam:
 - Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang;
 - Lampiran II : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
 - Lampiran III : Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang;
 - Lampiran IV : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang;
 - Lampiran V : Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Jombang;
 - Lampiran VI : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang;
 - Lampiran VII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang;
 - Lampiran VIII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jombang;
 - Lampiran IX : Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang;
 - Lampiran X : Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Kabupaten Jombang;

- Lampiran XI : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jombang;
- Lampiran XII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang;
- Lampiran XIII : Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang.
- Lampiran XIV : Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang.
- (2) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH

Pasal 19

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris pada Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas dan Kepala UPTD adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;
- (5) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah Jabatan Struktural Eselon V.a.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), berdasarkan beban tugas dan kebutuhan;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;
- (3) UPTD terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa Kecamatan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) UPTD mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang operasional di lapangan;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka;

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 20/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 78);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 21/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 79);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 22/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 80);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 81);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 24/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 82);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 25/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 83);

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Dinas Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 27/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 85);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 28/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 86);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 30/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 88);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 89);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 90);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 33/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 91);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 40/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 98);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 41/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 99);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Budaya Olahraga dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 42/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 100);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 12/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12/D);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 15 Oktober 2008

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Nopember 2008

**PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 091 082

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2008 NOMOR 7 / D.

